

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan – ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

Dan pada bank Jatim Syariah memiliki produk dan jasa yang sama dengan bank-bank yang lainnya, dimana salah satu jasa yang sering digunakan oleh bank Jatim Syariah ialah kliring, karena kliring mempunyai peranan yang sangat membantu nasabah dalam transaksi keuangan atau dalam pembayaran utang piutang dengan nasabah lain.

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan mengenai permasalahan pada kliring yang sudah dibahas dan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan sesuai dengan tujuan dari penelitian penulis maka pada bab ini penulis dapat menyimpulkan bahwa,

1. Sebelum melaksanakan kliring bank harus terlebih dahulu mengikuti persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan dari bank Indonesia dimana syaratnya adalah bank tersebut melakukan prefud terlebih dimana prefund tersebut dijadikan sebagai modal bank untuk melaksanakan kliring dan bank juga harus mengikuti ketentuan dimana ketentuan tersebut ialah warkat yang digunakan untuk kliring ialah warkat cek, bilyet giro, nota

debet, nota kredit, dan surat bukti transfer selain itu peserta kliring hanya dapat menjalankan kliring sesuai jadwal yang ditetapkan dan juga warkat yang akan dikliringkan harus ada stempel kliring dari bank peserta kliring.

2. Dalam pelaksanaan kliring terlibat banyak pihak yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kliring dimana pihak tersebut ialah pada pihak ekstern terdapat Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai pengkoordinasi kegiatan kliring dalam satu wilayah kliring untuk diselenggarakannya kliring. Bank penagih adalah bank yang memberikan jasa pengiriman uang atau kliring bagi nasabah. Bank tertagih adalah bank yang berkewajiban untuk membayar atas tagihan-tagihan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam cek, bilyet giro, nota debet atau wesel bank untuk transfer kepada penerima kiriman uang. Pihak nasabah tertagih adalah pihak yang menggunakan jasa pengiriman uang atau kliring di bank tempat nasabah tersebut mengirimkan uangnya. Penerima kiriman uang adalah pihak nasabah yang menerima kiriman uang. Dan pada pihak intern terdapat bagian Bagian teller atau kas yang bertugas sebagai orang yang menerima permohonan aplikasi pengiriman uang yang diajukan oleh nasabah, setelah teller menerima form kiriman uang, teller akan memeriksa kelengkapan yang ada pada form tersebut yang berisi tentang : nama dan alamat pengirim dan penerima uang, nominal, dan keterangan yang perlu diisi oleh nasabah. Bagian kliring bertugas untuk merespon atas permohonan transaksi kliring yang diajukan oleh nasabah baik kliring debet atau kliring kredit. Bagian giro mempunyai dua tugas yaitu :

Pada saat kliring penyerahan :

- 1) Menerima slip setoran kliring dari bagian kliring dan memeriksa kebenaran slip
- 2) Menginput transaksi di komputer dengan mendebet rekening nasabah

Pada saat kliring pengembalian

- 1) Memuat surat keterangan penolakan (SKP) dalam rangkap dua yaitu satu lembar untuk nasabah dilampirkan pada warkat dan satu lembar untuk arsip
- 2) Membuat daftar warkat yang ditolak berdasarkan hasil kliring yang diterima

Dan pada bagian *customer service* bertugas untuk mencatat warkat nasabah yang ditolak dan menghubungi nasabah yang bersangkutan.

3. Pada pelaksanaan kliring terdapat dua tahap yaitu kliring penyerahan dalam kliring penyerahan bank menerima warkat bank lain sehingga akan menambah dana nasabah bank intern dan dalam kliring penyerahan terdapat dua bagian yaitu penyerahan debit dan penyerahan kredit. Kliring penerima, dalam kliring ini bank menerima warkat bank sendiri sehingga keberadaannya akan mengurangi saldo bank intern. Dan dalam kliring penerima juga terdapat dua bagian yaitu penerimaan debit dan penerimaan kredit. Selain itu terdapat juga kliring kredit yaitu sistem kliring yang digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

4. Dan pada mekanisme pelaksanaan kliring terdapat tolakan kliring dimana tolakan kliring tersebut dapat mengganggu jalannya proses kliring dan pada tolakan kliring dibagi menjadi dua yaitu Tolakan keluar adalah tolakan atas warkat bank lain yang dikirim ke PT.Bank Jatim Syariah, dengan mengembalikan warkat tersebut melalui kliring retur. Dan tolakan masuk adalah tolakan atas PT.Bank Jatim Syariah yang dikirimkan ke bank lain, dengan mengembalikan warkat tersebut melalui kliring kliring retur. Selain itu terdapat faktor- faktor yang menyebabkan tolakan kliring tersebut ialah 1. Saldo nasaba yang mengeluarkan warkat (cek/bilyet giro) tidak cukup, 2. Rekening nasabah yang mengeluarkan warkat telah ditutup, 3.Persyaratan formal cek atau bilyet giro tidak dipenuhi, 4.Tanggal efektif bilyet giro belum sampai, 5.Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran, 6.Bilyet giro atau cek dibatalkan penarik setelah akhir tenggang waktu penawaran, 7.Bilyet atau cek sudah kadaluwarsa, 8.Cek atau BG dalam kondisi rusak, 9.Coretan atau tambahan tidak ditanda tangani oleh penarik, 10.Bea materai belum dilunasi, 11.Tanda tangan tidak cocok dengan specimen, 12.Stempel kliring tidak ada atau tidak sesuai dengan bank penerima, 13.Perhitungan *encode* kliring tidak sesuai dengan nominalm sebenarnya.
5. Dalam pelaksanaan kliring terdapat permasalahan dan dalam permasalahan terdapat cara mengatasi permasalahan tersebut, dimana permasalahan yang sering terjadi ialah a.) Adanya warkat kliring yang ditolak karena kesalahan penulisan atau cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa yang

mengakibatkan warkat tidak terbayar, dan cara penanganannya ialah dengan cara warkat tidak dapat dibayar atau diproses dalam kliring pengembalian dengan nota debit. b.) terjadi salah alamat yang seharusnya untuk nasabah Bank Jatim untuk konvensional ternyata masuk ke dalam Bank Jatim Syariah, hal ini dikarenakan Bank Jatim Syariah memiliki kode yang sama dengan Bank Jatim Konvensional maka penanganannya adalah Apabila kliring dibawah 100 juta maka akan di return Bank Jatim Syariah, dan bila diatas 100 juta maka akan langsung dilimpahkan kepada nasabah dengan catatan apabila nasabah tersebut benar nasabah Bank Jatim.

6. Dengan adanya kliring baik bank maupun nasabah mendapat manfaat dan manfaat dari diadakannya proses kliring ialah bagi bank sendiri mempermudah dan mempercepat proses pengiriman, memberikan rasa aman bagi nasabah serta dapat lebih efisien dalam waktu dan tenaga. Sedangkan bagi nasabah itu sendiri manfaat dengan diadakannya kliring ialah merasa aman karena tidak berhubungan dengan uang tunai, lebih efisien, lebih cepat dan mudah dalam proses pembayaran utang piutang atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan nasabah lain.

## **1.2 Saran**

Dalam pelaksanaan kliring ini penulis mempunyai saran untuk bank dan alah satunya ialah :

1. Memberikan contoh dalam pengisian warkat yang akan dikliringkan karena dalam permasalahan kliring sering terjadi kesalahan dan kurang

lengkapya dalam pengisian warkat yang akan dikliringkan sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses pelaksanaan kliring.

2. Mengadakan sosialisasi kepada nasabah mengenai jadwal kliring agar nasabah tidak mengalami keterlambatan dalam menyerahkan warkat kliring.

## DAFTAR PUSTAKA

2013. *Bank Jatim*, (Online), ([www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id), diakses 30 Agustus 2013)
2013. *Pengertian Bank-Jenis Bank-Fungsi Bank dan Reformasi Bank*, (Online), (<http://ferdinandwisnu.wordpress.com>, diakses 05 Desember 2013 : 19:50 WIB)
2013. *Pengertian dan Jenis – Jenis Bank*, (Online), (<http://ssbelajar.blogspot.com>, diakses 05 Desember 2013 : 20:29 WIB)
2008. *Tujuan dan Fungsi Bank Syariah*, (Online), (<http://belajarakuntansisyariah.blogspot.com>, diakses 06 Desember 2013 : 11:11 WIB)
2010. *Produk – Produk Bank Syariah*, (Online), (<http://uchinfamiliar.blogspot.com>, diakses 06 Desember 2013 : 12:34 WIB)
2013. *Pengertian Kliring dan jenis kliring*, (Online), (<http://kotaawan.wordpress.com/2011/12/18/pengertian-dan-jenis-kliring-makalah/> diakses 20 Maret 2013 : 10.00 WIB)
2013. *Pengertian Kliring*, (Online), (<http://candygloria.wordpress.com/2012/06/05/paper-kliring/> diakses 20 Maret 2013 : 10 : 15 WIB)
2013. *Bank Indonesia* (Online), (<http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/> diakses 20 Maret 2013 : 11: 00 WIB)

2012. *Pengertian Bank Syariah*, (Online), (<http://www.banksyariah.net>, diakses 06 Desember 2013 : 09:31 WIB)

Abdullah, ThamrindanTantri Francis, 2012.*Bank danLembagaKeuangan*.Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Arlan Widianara. 2013. *Pengertian Bank*, (Online), (<http://www.pengertian-bank.co.id>, diakses 19 April 2013)

Ir. Adiwarman A Karim. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke Empat, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Kasmir, 2010.*Bank danLembagaKeuanganLainnya*.EdisiRevisi, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.